



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Desmonth Kamariano Tauran alias Nyong
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/4 Desember 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Intimpura RT 03 RW 05 Kel. Klasuluk Distrik
Mariat Kab. Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak Desmonth Kamariano Tauran Alias Nyong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022

Anak didampingi Penasihat Hukum bernama Mercy Sinay, SH., pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No 5 Kota Sorong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Son, tertanggal 22 April 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Son tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Son tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Percobaan Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**", sebagaimana diatur Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (sepasang) baju stelan celana dan baju panjang warna hitam bermotif bunga rantai warna gold milik Korban an. LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

5. Memerintahkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG** pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira Pukul 23.45 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Jl. Intimpura RT 003/ RW 005 Kel. Klasuluk Distrik Mariat Pantai Kab. Sorong, atau setidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak yakni ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA (berdasarkan Surat Akta Kelahiran Nomor 474.1/500 tanggal 22 Februari 2011 Anak korban masih berumur 15 tahun saat kejadian) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG masuk ke rumah ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA lewat jendela dapur yang tidak terkunci. Kemudian ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG langsung menuju ke arah Ruang Tamu yang mana ada ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA sedang tidur kemudian ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG mendekati ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA dan dengan tangan Kiri ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG langsung mengangkat Baju ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA sampai bagian bawah dada kemudian ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG meraba perut dan pinggang ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA. Setelah itu, ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA kaget terbangun dan langsung mundur ke belakang menurunkan bajunya lalu berteriak "AAA....." kemudian ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG menyuruh ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA untuk diam dengan berkata "KO DIAM" namun ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA yang ketakutan kembali berteriak lagi memanggil Ibunya dengan berkata "MA,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DESMON....". Karena panik ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG langsung kabur lewat jendela dapur dan langsung pulang ke rumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG, kondisi fisik ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA merasa takut dan gemetar.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU KEDUA

Bahwa **Anak DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG** pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira Pukul 23.45 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Jl. Intimpura RT 003/ RW 005 Kel. Klasuluk Distrik Mariat Pantai Kab. Sorong, atau setidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yakni ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA (berdasarkan Surat Akta Kelahiran Nomor 474.1/500 tanggal 22 Februari 2011 Anak korban masih berumur 15 tahun saat kejadian) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG masuk ke rumah ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA lewat jendela dapur yang tidak terkunci. Kemudian ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG langsung menuju ke arah Ruang Tamu yang mana ada ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA sedang tidur kemudian ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG mendekati ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA dan dengan tangan Kiri ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYONG langsung mengangkat Baju ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA sampai bagian bawah dada kemudian ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG meraba perut dan pinggang ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA. Setelah itu, ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA kaget terbangun dan langsung mundur ke belakang menurunkan bajunya lalu berteriak "AAA....." kemudian ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG menyuruh ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA untuk diam dengan berkata "KO DIAM" namun ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA yang ketakutan kembali berteriak lagi memanggil ibunya dengan berkata "MA, DESMON....". Karena panik ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG langsung kabur lewat jendela dapur dan langsung pulang ke rumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG, kondisi fisik ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA merasa takut dan gemetar.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU KETIGA

Bahwa **Anak DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG** pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira Pukul 23.45 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Jl. Intimpura RT 003/ RW 005 Kel. Klasuluk Distrik Mariat Pantai Kab. Sorong, atau setidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **telah melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya yakni terhadap KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA**, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG masuk ke rumah KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA lewat jendela dapur yang tidak terkunci. Kemudian ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG langsung menuju ke arah Ruang Tamu yang mana ada KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA sedang tidur kemudian ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG mendekati KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA dan dengan tangan Kiri ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG langsung mengangkat Baju KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA sampai bagian bawah dada kemudian ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG meraba perut dan pinggang KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA. Setelah itu, KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA kaget terbangun dan langsung mundur ke belakang menurunkan bajunya lalu berteriak "AAA....." kemudian ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG menyuruh KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA untuk diam dengan berkata "KO DIAM" namun KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA yang ketakutan kembali berteriak lagi memanggil ibunya dengan berkata "MA, DESMON....". Karena panik ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG langsung kabur lewat jendela dapur dan langsung pulang ke rumahnya.
- Bahwa akibat perbuatan ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG, kondisi fisik KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA merasa takut dan gemetar.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (1) KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **Latif Roghis Manda Sena alias Sena**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan yang dilakukan oleh

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG terhadap Anak korban LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira Pukul 23.45 WIT bertempat di Rumah Anak Korban yang beralamat di di Jl. Intimpura RT 003/ RW 005 Kel. Klasuluk Distrik Mariat Pantai Kab. Sorong;

- Bahwa awalnya Saksi berada di kamar bersama anak Saksi, kemudian mendengar ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA berteriak sehingga Saksi langsung keluar kamar dan saksi sempat melihat ada yang keluar ke arah dapur yang ciri-cirinya seperti Anak DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG dan kemudian saksi langsung menghampiri Anak korban dan melihat sedang menangis dan gemetar serta merapikan bajunya lalu saksi langsung menenangkan Anak korban dan saksi bertanya "kenapa? Kemudian korban menjawab "desmon" kemudian saksi bertanya lagi "desmon kenapa?" lalu Anak korban menjawab "desmon tadi buka baju ku ma" kemudian saksi langsung ke dapur dan melihat jendela sudah terbuka dan Anak DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG sudah kabur lalu saksi bertemu bapak tua yang bernama BASRI yang tinggal disamping rumah korban dan langsung menceritakan kalau Anak DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG ada masuk ke rumah mereka dan mengangkat baju korban kemudian meraba perut dan pinggang korban lalu kemudian saksi juga menghubungi keluarga yang ada di kota sorong dan menceritakan kejadian tersebut kemudian pada sekitar pukul 01.00 Wit keluarga saksi yang di kota tiba dirumah saksi lalu langsung menuju ke rumah Anak DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG untuk menyakan kejadian tersebut kepada Anak DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG tetapi awalnya tidak mau mengakui perbuatannya sampai sekitar 1 jam kemudian mama dari Anak DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG memanggil Anak DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG didepan saksi dan kemudian bertanya kepada Anak DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG barulah mengakui perbuatannya yaitu Anak DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG sudah masuk ke rumah korban lewat jendela dapur dengan tujuan menyetubuhi korban tetapi pada saat Anak DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG baru mengangkat baju Anak korban dan meraba perut dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang Anak korban tiba-tiba Anak korban kaget dan terbangun lalu berteriak kemudian Anak DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG menyuruh Anak korban diam dengan berkata “**KO DIAM**” sehingga membuat Anak korban takut lalu berteriak kemudian Anak DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG pun langsung panik dan melarikan diri lewat jendela Dapur. Setelah Mendengar pengakuan Anak DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG maka pada pukul 02.00 Wit korban dan keluarga membawa Anak DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG ke Polsek Aimas dan melaporkan kejadian tersebut kemudian dari polsek aimas mengarahkan untuk membuat laporan ke polres sorong;

- Bahwa akibat perbuatan ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG, kondisi fisik ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA merasa takut dan gemetar;
- Bahwa keluarga Anak DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG telah meminta maaf kepada keluarga Korban dan Keluarga Korban telah memaafkan perbuatan Anak DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Saksi Fardillah Alting**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG terhadap Anak korban LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira Pukul 23.45 WIT bertempat di Rumah Anak Korban yang beralamat di di Jl. Intimpura RT 003/ RW 005 Kel. Klasuluk Distrik Mariat Pantai Kab. Sorong;
- Bahwa awalnya Saksi berada di kamar bersama anak Saksi, kemudian mendengar ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA berteriak sehingga Saksi langsung keluar kamar dan saksi sempat melihat ada yang keluar ke arah dapur yang ciri-cirinya seperti Anak DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG dan kemudian saksi langsung menghampiri Anak korban dan melihat sedang menangis dan gemetar serta merapikan bajunya lalu saksi langsung menenangkan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak korban dan saksi bertanya “kenapa? Kemudian korban menjawab “desmon” kemudian saksi bertanya lagi “desmon kenapa?” lalu Anak korban menjawab “desmon tadi buka baju ku ma” kemudian saksi langsung ke dapur dan melihat jendela sudah terbuka dan Anak DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG sudah kabur lalu saksi bertemu bapak tua yang bernama BASRI yang tinggal disamping rumah korban dan langsung menceritakan kalau Anak DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG ada masuk ke rumah mereka dan mengangkat baju korban kemudian meraba perut dan pinggang korban lalu kemudian saksi juga menghubungi keluarga yang ada di kota sorong dan menceritakan kejadian tersebut kemudian pada sekitar pukul 01.00 Wit keluarga saksi yang di kota tiba dirumah saksi lalu langsung menuju ke rumah Anak DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG untuk menanyakan kejadian tersebut kepada Anak DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG tetapi awalnya tidak mau mengakui perbuatannya sampai sekitar 1 jam kemudian mama dari Anak DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG memanggil Anak DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG didepan saksi dan kemudian bertanya kepada Anak DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG barulah mengakui perbuatannya yaitu Anak DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG sudah masuk ke rumah korban lewat jendela dapur dengan tujuan menyetubuhi korban tetapi pada saat Anak DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG baru mengangkat baju Anak korban dan meraba perut dan pinggang Anak korban tiba-tiba Anak korban kaget dan terbangun lalu berteriak kemudian Anak DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG menyuruh Anak korban diam dengan berkata “**KO DIAM**” sehingga membuat Anak korban takut lalu berteriak kemudian Anak DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG pun langsung panik dan melarikan diri lewat jendela Dapur. Setelah Mendengar pengakuan Anak DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG maka pada pukul 02.00 Wit korban dan keluarga membawa Anak DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG ke Polsek Aimas dan melaporkan kejadian tersebut kemudian dari polsek aimas mengarahkan untuk membuat laporan ke polres sorong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG, kondisi fisik ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA merasa takut dan gemetar;
- Bahwa keluarga Anak DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG telah meminta maaf kepada keluarga Korban dan Keluarga Korban telah memaafkan perbuatan Anak DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Anak berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang jelas dan benar sehubungan dengan pemeriksaan pada saat sekarang;
- Bahwa Anak mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG terhadap Anak korban LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira Pukul 23.45 WIT bertempat di Rumah Anak Korban yang beralamat di di Jl. Intimpura RT 003/ RW 005 Kel. Klasuluk Distrik Mariat Pantai Kab. Sorong;
- Bahwa awalnya Anak pulang dari rumah tetangga dan saat melewati rumah ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA, Anak DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG masuk melalui jendela dapur yang agak terbuka dan melihat ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA sehingga Anak mendekati ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA dan mengangkat baju dari ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA sambil Anak memegang perut dan pinggang ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA. Lalu tiba – tiba ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA terbangun dan langsung mundur ke belakang menurunkan bajunya lalu berteriak “AAA.....” kemudian ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG menyuruh ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA untuk diam dengan berkata “KO DIAM” namun ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA yang ketakutan kembali berteriak lagi memanggil ibunya dengan berkata “MA, DESMON....”. Karena

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panik ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG langsung kabur lewat jendela dapur dan langsung pulang ke rumahnya. Kemudian selanjutnya Keluarga Korban datang ke rumah ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG dan menanyakan kepada ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG terkait hal tersebut, dimana awalnya Anak tidak mengakui namun setelah ditanyakan oleh Ibu ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG, akhirnya Anak mengakui perbuatannya, sehingga Anak dilaporkan ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa Anak menyukai ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA sejak bertemu dengan Anak Korban beberapa hari sebelumnya dan berniat untuk melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA;
- Bahwa Anak masih bersekolah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sepnat Tauran (ayah kandung) orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua anak (ayah kandung) keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum kepada Anak;
- Bahwa Anak dari Anak menyatakan memohon kepada Hakim untuk dapat diberikan keringanan hukuman agar Anak dapat Anak melanjutkan pendidikannya karena Anak masih sekolah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Surat Akta Kelahiran Nomor 474.1/500 tanggal 22 Februari 2011 an. LATIF ROGHIS MANDA SENA pada pokoknya menerangkan lahir pada tanggal 5 Juli 2006 sehingga pada saat kejadian ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA masih berumur 15 (lima belas) tahun atau di bawah 18 (delapan belas) tahun

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (sepasang) baju stelan celana dan baju panjang warna hitam bermotif bunga rantai warna gold milik Korban an. LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira Pukul 23.45 WIT bertempat di Jl. Intimpura RT 003/ RW 005 Kel. Klasuluk Distrik Mariat Pantai Kab. Sorong tepatnya di Rumah Korban telah terjadi tindak pidana percobaan melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh Anak ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG terhadap ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA, dimana awalnya ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG masuk ke rumah ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA lewat jendela dapur yang tidak terkunci. Kemudian ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG langsung menuju ke arah Ruang Tamu yang mana ada ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA sedang tidur kemudian ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG mendekati ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA dan dengan tangan Kiri ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG langsung mengangkat Baju ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA sampai bagian bawah dada kemudian ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG meraba perut dan pinggang ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA. Setelah itu, ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA kaget terbangun dan langsung mundur ke belakang menurunkan bajunya lalu berteriak "AAA....." kemudian ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG menyuruh ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA untuk diam dengan berkata "KO DIAM" namun ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA yang ketakutan kembali berteriak lagi memanggil Ibunya dengan berkata "MA, DESMON....". Karena panik ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG langsung kabur lewat jendela dapur dan langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG, kondisi fisik ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA merasa takut dan gemetar;
- Bahwa ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG menyukai ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA sejak bertemu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak Korban beberapa hari sebelumnya dan berniat untuk melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA.

- Bahwa berdasarkan Surat Akta Kelahiran Nomor 474.1/500 tanggal 22 Februari 2011 an. LATIF ROGHIS MANDA SENA pada pokoknya menerangkan lahir pada tanggal 5 Juli 2006 sehingga pada saat kejadian ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA masih berumur 15 (lima belas) tahun atau di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu: melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kedua: melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Ketigaa: melanggar Pasal 290 ayat (1) KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
3. Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Anak, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **Desmonth Kamariano Tauran alias Nyong** dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Anak sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang bahwa disamping itu sebagai subyek hukum Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan Anak tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan atas perbuatan Anak, sehingga jika yang bersangkutan dinyatakan bersalah haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya namun untuk menyatakan Anak memenuhi unsur ini Hakim menggantungkan pada pertimbangan unsur obyektif lainnya dari ketentuan ini, dalam arti jika unsur obyektif lainnya terpenuhi oleh perbuatan Anak maka unsur setiap orangpun harus dianggap terpenuhi oleh anak dan demikian pula sebaliknya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Hakim berpendapat unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi akan tetapi apakah Anak pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

Ad.2. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan melakukan kejahatan adalah telah nyata adanya niat yang dilakukan oleh seseorang melakukan hal yang bertentangan dengan norma hukum maupun norma norma yang ada dalam masyarakat dari adanya permulaan laksanakan nya kejahatan tersebut namun sampai kepada tidak selesainya pelaksanaan kejahatan tersebut bukan semata mata datang dari kehendak si pelaku kejahatan tersebut;

R.Soesilo menjelaskan bahwa percobaan dapat dihukum apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. *Niat untuk melakukan sebuah kejahatan sudah ada;*
2. *Subjek/orang tersebut telah memulai atau melaksanakan perbuatan jahat tersebut yang artinya tindakan awal dari perbuatan tersebut telah terlaksana;*
3. *Perbuatan jahat itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, dan tidak terletak pada kemauan dari pelaku kejahatan itu sendiri;*

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang didapatkan dalam persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira Pukul 23.45 WIT bertempat di Jl. Intimpura RT 003/ RW 005 Kel. Klasuluk Distrik Mariat Pantai Kab. Sorong tepatnya di Rumah Korban telah terjadi tindak pidana percobaan melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh Anak ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG terhadap ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA, dimana awalnya ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG masuk ke rumah ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA lewat jendela dapur yang tidak terkunci. Kemudian ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG langsung menuju ke arah Ruang Tamu yang mana ada ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA sedang tidur kemudian ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG mendekati ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA dan dengan tangan Kiri ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG langsung

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat Baju ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA sampai bagian bawah dada kemudian ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG meraba perut dan pinggang ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA. Setelah itu, ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA kaget terbangun dan langsung mundur ke belakang menurunkan bajunya lalu berteriak “AAA.....” kemudian ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG menyuruh ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA untuk diam dengan berkata “KO DIAM” namun ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA yang ketakutan kembali berteriak lagi memanggil Ibunya dengan berkata “MA, DESMON....”. Karena panik ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG langsung kabur lewat jendela dapur dan langsung pulang ke rumahnya;

Bahwa ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG menyukai ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA sejak bertemu dengan Anak Korban beberapa hari sebelumnya dan berniat untuk melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Hakim berpendapat unsur “Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terpenuhi

Ad.3. Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melakukan kekerasan dalam unsur ini adalah tindakan fisik atau dengan tenaga kepada seseorang yang menyakitkan atau menimbulkan luka atau sakit.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 KUHP yang dapat disamakan dengan kekerasan yaitu membuat orang tidak berdaya, tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun (R.SUSILO);

Melakukan kekerasan atau ancaman memiliki pengertian bahwa kekerasan menunjukan kata sifat, sehingga kekerasan dapat diartikan sebagai suatu perihal keras atau perbuatan seorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik orang lain;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Ancaman kekerasan adalah tindakan secara psikologis terhadap seseorang yang biasanya dilakukan dengan tindakan verbal atau ucapan yang apabila maksud dari ancaman tersebut tidak diindahkan berarti pihak yang menerima ancaman memiliki/akan menerima konsekwensi dari ancaman tersebut, sehingga ancaman kekerasan berarti tindakan ultimatum yang dilakukan oleh subjek hukum yang bersifat menyatakan kehendak untuk menyakiti atau membuat orang lain tidak berdaya agar orang lain tersebut setuju atau setidaknya mau mengikuti apa yang menjadi keinginan atau kehendak pelaku kejahatan meskipun berlawanan dengan kehendak subjek hukum/orang lain;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang didapatkan dalam persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira Pukul 23.45 WIT bertempat di Jl. Intimpura RT 003/ RW 005 Kel. Klasuluk Distrik Mariat Pantai Kab. Sorong tepatnya di Rumah Korban telah terjadi tindak pidana percobaan melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh Anak ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG terhadap ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA, dimana awalnya ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG masuk ke rumah ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA lewat jendela dapur yang tidak terkunci. Kemudian ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG langsung menuju ke arah Ruang Tamu yang mana ada ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA sedang tidur kemudian ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG mendekati ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA dan dengan tangan Kiri ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG langsung mengangkat Baju ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA sampai bagian bawah dada kemudian ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG meraba perut dan pinggang ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA. Setelah itu, ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA kaget terbangun dan langsung mundur ke belakang menurunkan bajunya lalu berteriak "AAA....." kemudian ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG menyuruh ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA untuk diam dengan berkata "KO DIAM" namun ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA yang ketakutan kembali berteriak lagi memanggil Ibunya dengan berkata "MA,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESMON....". Karena panik ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG langsung kabur lewat jendela dapur dan langsung pulang ke rumahnya;

Bahwa ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG menyukai ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA sejak bertemu dengan Anak Korban beberapa hari sebelumnya dan berniat untuk melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Hakim berpendapat unsur "Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Anak yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya, maka kepada Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan karenanya patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Hakim agar menjatuhkan pidana terhadap **ANAK DESMONTH KAMARIANO TAURAN alias NYONG** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana kepada Anak sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang sepadan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, maka

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain pertimbangan dari aspek Juridis sebagaimana tersebut di atas, Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana, mengingat Orang Tua Anak dalam perkara Aquo, meminta kepada Hakim yaitu orang tua anak (ibu kandung) keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum kepada Anak, dan orang tua Anak memohon kepada Hakim untuk dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak agar Anak dapat melanjutkan pendidikannya karena Anak masih sekolah;

Menimbang, bahwa Anak masih berumur 15 (lima belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun dengan demikian menurut ketentuan hukum, Anak belum dewasa dan masih digolongkan anak-anak, oleh karenanya Hakim perlu memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dalam Rekomendasi Laporan Litmasnya menyatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas merekomendasi agar Klien di putus dengan putusan pidana ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih tergolong Anak, dan mengenai laporan Litmas tersebut, Hakim sependapat dengan pertimbangan Litmas dari Balai Pemasyarakata Sorong, karena Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya dan orang tua Anak memohon agar Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak supaya Anak dapat melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas, mengenai penjatuhan pidana kepada Anak, Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang sepadan dengan perbuatan Anak kepada Anak Korban dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas diri Anak sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Hakim, adalah cukup memadai, adil serta manusiawi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (sepasang) baju stelan celana dan baju panjang warna hitam bermotif bunga rantai warna gold milik Korban an. LATIF ROGHIS MANDA SENA alias SENA, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Desmonth Kamariano Tauran alias Nyong membuat Anak Korban mengalami ketakutan;

Keadaan yang meringankan:

- ANAK mengakui perbuatannya secara terus terang;
- ANAK menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- ANAK masih sekolah dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- ANAK belum pernah dihukum;
- Keluarga Korban telah memaafkan Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Desmonth Kamariano Tauran alias Nyong**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**" yang sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 5 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (sepasang) baju stelan celana dan baju panjang warna hitam bermotif bunga rantai warna gold milik Korban an. Latif Roghis Manda Sena Alias Sena;Dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dahliani, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elson S. Butarbutar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Anak, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dahliani, S.Sos., SH

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.